

PENETAPAN- SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

2013

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 70/KPU-PYK-003.435146/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK :

- bahwa ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 menyatakan sekretaris jenderal KPU, Seretaris KPU Propinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Spesifiaksi Teknis Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.2 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No.8 Tahun 2012, PKPU No.7 Tahun 2012, PKPU No. 16 Tahun 2013, Keputusan Komisi Pemiihan Umum Nomor 716 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Menetapkan Spesifikasi Teknis Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 November 2013
- Lampiran 1 (satu) halaman